



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Tanah Datar;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ September 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yonenefit Albasri, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., dan Alfatih Rizka, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 depan Masjid Al-Amin, Piliang, Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk tanggal 17 September 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak ditahan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh dan PELATIHAN KERJA Selama 6 (ENAM) BULAN di Bengkel dan Pencucian Yoga di Jl. Ombilin No. 8 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) helai baju warna Pink.
  2. 1 (satu) helai celana dalam warna Coat.
  3. 1 (satu) helai bra warna Biru.
  4. 1 (satu) helai kain sarung warna Biru.

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut, karena tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak pada yaitu untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu pada dasarnya hukuman perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, serta tujuan pidanaan bukanlah untuk balas dendam sehingga menurut Penasihat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum bahwa hukuman yang seringannya adalah adil dan patut bagi Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/TDEku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut;

## KESATU:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" kepada Anak Korban, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi A pulang dari main futsal berpapasan dengan Anak di daerah Sumaniak yang menggunakan sepeda motor sedang berboncengan dengan seseorang perempuan yang menutup kepalanya dengan menggunakan kain sarung, oleh karena saksi A merasa curiga kemudian saksi A mengikuti Anak dari belakang dan melihat Anak berhenti di dekat sebuah pondok dan memarkirkan motornya di tepi jalan, kemudian Anak dan perempuan tersebut berjalan menuju pondok dan masuk ke dalam pondok, sedangkan saksi A pergi mengikuti ke pondok dan bersembunyi di belakang pondok. Oleh karena saksi A merasa kurang aman jika sendiri, maka saksi A

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon saksi I dan saksi P untuk datang ke pondok dan mengatakan ada Anak dengan seorang perempuan, dan jika berdua di pondok dalam keadaan malam dan sudah gelap sudah pasti mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Ketika sedang menunggu saksi I dan saksi P datang, saksi A melihat di dalam pondok Anak tidak mengenakan celana sedangkan Anak Korban menggunakan baju Pink dan pada saat itu saksi A melihat Anak Korban dalam posisi berbaring di atas kayu pondok, lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada perempuan yang dibawa Anak sebelumnya. Tidak lama setelah itu datang saksi P bersama saksi I dan langsung menghampiri Anak yang berada di dalam pondok tersebut dan setelah di lihat ternyata perempuan tersebut adalah Anak Korban. Selanjutnya saksi A, saksi I dan saksi P membawa Anak dan Anak Korban ke tempat ketua pemuda untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukan.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Anak dan Anak Korban diketahui bahwa Anak telah melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa **kejadian pertama** terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib awalnya Anak Korban ditelepon oleh Anak yang mengatakan "kalua kau beko malam yo, kalau ndak nio habis kau ditangan den" yang diartikan oleh Anak Korban "agar nanti malam keluar dengan Anak, jika tidak mau keluar Anak akan memukul Anak Korban", karena Anak Korban merasa takut sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban keluar dari rumah melalui pintu belakang agar orang tua Anak Korban tidak tahu, sedangkan Anak sudah menunggu di luar gang rumah Anak Korban. Setelah bertemu Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas motor dan membawa Anak Korban keliling ke arah Sumanik, setelah itu Anak menghentikan sepeda motornya di dekat pondok sawah yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok yang dikuti oleh Anak. Selanjutnya Anak membuka celana yang dikenakan Anak Korban, kemudian Anak juga membuka celananya dan merebahkan badan Anak Korban diatas kayu yang ada di pondok tersebut. Setelah itu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan membuka paha Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan setelah beberapa lama Anak membuang spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing dan pulang ke rumah.

- Bahwa **kejadian kedua sampai dengan kejadian keempat** terjadi sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 bertempat di pondok sawah yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yang mana Anak Korban pulang sekolah jalan kaki dan bertemu dengan Anak, Anak menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas motornya dan berkata bahwa Anak yang akan mengantar Anak Korban pulang ke rumah, namun Anak membawa Anak Korban ke pondok sawah dan kembali melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada Anak Korban sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak pada kejadian pertama dan Anak mengeluarkan cairan spermanya di sela-sela paha Anak Korban.

- Bahwa **kejadian kelima dan keenam** terjadi sekitar bulan Juli 2024, dimana sore harinya Anak korban ditelepon oleh Anak agar nanti malam keluar dengan dirinya dan jika Anak korban tidak mau, maka Anak Korban akan dipukuli oleh Anak, karena Anak Korban merasa takut akhirnya mengikuti keinginan dari Anak dan sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban pun keluar dari rumah melalui pintu belakang dan menghampiri Anak yang sudah menunggu di gang pintu diluar rumah. Kemudian Anak membawa Anak Korban menuju pondok sawah tempat dimana Anak Korban biasa disetubuhi sebelumnya dan sesampai di pondok tersebut Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Anak Korban.

- Bahwa yang terakhir yaitu **kejadian ketujuh** terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di pondok sawah yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar awalnya Anak Korban ditelepon oleh Anak agar nanti keluar rumah untuk ke pondok bersama dengan dirinya, Anak Korban yang merasa takut kembali mengikuti kemauan Anak, lalu Anak Korban keluar dari rumah melalui pintu belakang dan langsung menemui Anak di depan gang rumah. Selanjutnya Anak membawa Anak Korban menuju pondok sawah tempat Anak menyetubuhi Anak Korban sebelumnya, setelah di dalam pondok Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak juga membuka celananya dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



merebahkan badan Anak Korban di atas kayu yang ada dipondok tersebut, kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, setelah itu Anak membuang spermanya dilantai, kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan celananya masing-masing. Kemudian Anak Korban dan Anak duduk diatas kayu yang ada dipondok, lalu Anak mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban, lalu terdengar saksi A, saksi I dan saksi P dari belakang pondok dan memergoki Anak Korban dan Anak.

- Bahwa pada kejadian pertama kali saat Anak membawa Anak Korban ke Pondok tersebut sudah memikirkan untuk menyetubuhi Anak Korban di pondok tersebut karena pada siang harinya Anak sudah melihat tempat yang aman untuk menyetubuhi Anak Korban, selain itu maksud dan tujuan Anak selalu membawa Anak Korban ke pondok tersebut adalah untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dan menjadikan pondok tersebut sebagai tempat teraman dan tidak ada yang akan mengetahui perbuatan Anak. Setiap Anak mengajak Anak Korban, Anak selalu mengatakan "caliak lah, kalau kau ndak nio, habis kau beko" yang artinya lihat lah, kalau kamu tidak mau, habis kamu nanti" sehingga Anak Korban merasa takut dan mau untuk mengikuti keinginan Anak karena sebelumnya selama berpacaran Anak sering berkata kasar, mencekik dan sampai memukul Anak Korban dengan menggunakan sapu, lalu pada saat Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan menangis namun Anak hanya diam saja melihat Anak Korban menangis dan tetap melanjutkan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Anak pada saat berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar DRS. Azwar R dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Drs. Armen Yudi, M.Si menerangkan Anak Korban lahir di Tanah Datar pada tahun 2010.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban merasa takut dan malu dengan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah sehingga Anak Korban pindah sekolah dan Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluannya berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M.

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. HANAFIAH SM Batusangkar, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ori John, Sp. OG (K) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak korban : Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, alat kelamin luar : sudah ditumbuhi rambut, tidak ada tanda-tanda kekerasan, alat kelamin dalam : pada selaput dara tampak adanya robekan lama arah jam 7 sampai ke dasar dan robekan lama arah jam 3, 4 dan 10 tidak sampai ke dasar.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" kepada Anak Korban, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi A pulang dari main futsal berpapasan dengan Anak di daerah Sumaniak yang menggunakan sepeda motor sedang berboncengan dengan seseorang perempuan yang menutup kepalanya dengan menggunakan kain sarung, oleh karena saksi A merasa curiga kemudian saksi A mengikuti Anak dari belakang dan melihat Anak berhenti di dekat sebuah pondok dan memarkirkan motornya di tepi jalan, kemudian Anak dan perempuan tersebut berjalan menuju pondok dan masuk ke dalam pondok, sedangkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi A pergi mengikuti ke pondok dan bersembunyi di belakang pondok. Oleh karena saksi A merasa kurang aman jika sendiri, maka saksi A menelepon saksi I dan saksi P untuk datang ke pondok dan mengatakan ada Anak dengan seorang perempuan, dan jika berduaan di pondok dalam keadaan malam dan sudah gelap sudah pasti mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Ketika sedang menunggu saksi I dan saksi P datang, saksi A melihat di dalam pondok Anak tidak mengenakan celana sedangkan Anak Korban menggunakan baju Pink dan pada saat itu saksi A melihat Anak Korban dalam posisi berbaring di atas kayu pondok, lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada perempuan yang dibawa Anak sebelumnya. Tidak lama setelah itu datang saksi P bersama saksi I dan langsung menghampiri Anak yang berada di dalam pondok tersebut dan setelah di lihat ternyata perempuan tersebut adalah Anak Korban. Selanjutnya saksi A, saksi I dan saksi P membawa Anak dan Anak Korban ke tempat ketua pemuda untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukan.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Anak dan Anak Korban diketahui bahwa Anak telah melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa **kejadian pertama** terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib awalnya Anak Korban ditelepon oleh Anak yang mengatakan "kalua kau beko malam yo, kalau ndak nio habis kau ditangan den" yang diartikan oleh Anak Korban "agar nanti malam keluar dengan Anak, jika tidak mau keluar Anak akan memukul Anak Korban", karena Anak Korban merasa takut sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban keluar dari rumah melalui pintu belakang agar orang tua Anak Korban tidak tahu, sedangkan Anak sudah menunggu di luar gang rumah Anak Korban. Setelah bertemu Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas motor dan membawa Anak Korban keliling ke arah Sumanik, setelah itu Anak menghentikan sepeda motornya di dekat pondok sawah yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok yang dikuti oleh Anak. Selanjutnya Anak membuka celana yang dikenakan Anak Korban, kemudian Anak juga membuka celananya dan merebahkan badan Anak Korban diatas kayu yang ada di pondok

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



tersebut. Setelah itu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan membuka paha Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan setelah beberapa lama Anak membuang spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing dan pulang ke rumah.

- Bahwa **kejadian kedua sampai dengan kejadian keempat** terjadi sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 bertempat di pondok sawah yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yang mana Anak Korban pulang sekolah jalan kaki dan bertemu dengan Anak, Anak menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas motornya dan berkata bahwa Anak yang akan mengantar Anak Korban pulang ke rumah, namun Anak membawa Anak Korban ke pondok sawah dan kembali melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada Anak Korban sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak pada kejadian pertama dan Anak mengeluarkan cairan spermanya di sela-sela paha Anak Korban.

- Bahwa **kejadian kelima dan keenam** terjadi sekitar bulan Juli 2024, dimana sore harinya Anak korban ditelepon oleh Anak agar nanti malam keluar dengan dirinya dan jika Anak korban tidak mau, maka Anak Korban akan dipukuli oleh Anak, karena Anak Korban merasa takut akhirnya mengikuti keinginan dari Anak dan sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban pun keluar dari rumah melalui pintu belakang dan menghampiri Anak yang sudah menunggu di gang pintu diluar rumah. Kemudian Anak membawa Anak Korban menuju pondok sawah tempat dimana Anak Korban biasa disetubuhi sebelumnya dan sesampai di pondok tersebut Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Anak Korban.

- Bahwa yang terakhir yaitu **kejadian ketujuh** terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di pondok sawah yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar awalnya Anak Korban ditelepon oleh Anak agar nanti keluar rumah untuk ke pondok bersama dengan dirinya, Anak Korban yang merasa takut kembali mengikuti kemauan Anak, lalu Anak Korban keluar dari rumah melalui pintu belakang dan langsung menemui Anak di depan gang rumah. Selanjutnya Anak membawa Anak Korban menuju pondok sawah tempat Anak menyetubuhi Anak Korban



sebelumnya, setelah di dalam pondok Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak juga membuka celananya dan merebahkan badan Anak Korban di atas kayu yang ada dipondok tersebut, kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, setelah itu Anak membuang spermunya dilantai, kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan celananya masing-masing. Kemudian Anak Korban dan Anak duduk diatas kayu yang ada dipondok, lalu Anak mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban, lalu terdengar saksi A, saksi I dan saksi P dari belakang pondok dan memergoki Anak Korban dan Anak.

- Bahwa pada kejadian pertama kali saat Anak membawa Anak Korban ke Pondok tersebut sudah memikirkan untuk menyetubuhi Anak Korban di pondok tersebut karena pada siang harinya Anak sudah melihat tempat yang aman untuk menyetubuhi Anak Korban, selain itu maksud dan tujuan Anak selalu membawa Anak Korban ke pondok tersebut adalah untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dan menjadikan pondok tersebut sebagai tempat teraman dan tidak ada yang akan mengetahui perbuatan Anak. Setiap Anak mengajak Anak Korban, Anak selalu mengatakan "caliak lah, kalau kau ndak nio, habis kau beko" yang artinya lihat lah, kalau kamu tidak mau, habis kamu nanti" sehingga Anak Korban merasa takut dan mau untuk mengikuti keinginan Anak karena sebelumnya selama berpacaran Anak sering berkata kasar, mencekik dan sampai memukul Anak Korban dengan menggunakan sapu, lalu pada saat Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan menangis namun Anak hanya diam saja melihat Anak Korban menangis dan tetap melanjutkan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Anak pada saat berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar DRS. Azwar R dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Drs. Armen Yudi, M.Si menerangkan Anak Korban lahir di Tanah Datar pada tahun 2010.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban merasa takut dan malu dengan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah sehingga Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pindah sekolah dan Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluannya berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ori John, Sp. OG (K) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak korban : Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, alat kelamin luar : sudah ditumbuhi rambut, tidak ada tanda-tanda kekerasan, alat kelamin dalam : pada selaput dara tampak adanya robekan lama arah jam 7 sampai ke dasar dan robekan lama arah jam 3, 4 dan 10 tidak sampai ke dasar.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** kepada Anak Korban, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi A pulang dari main futsal berpapasan dengan Anak di daerah Sumaniak yang menggunakan sepeda motor sedang berboncengan dengan seseorang perempuan yang menutup kepalanya dengan menggunakan kain sarung, oleh karena saksi A merasa curiga kemudian saksi A mengikuti Anak dari

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



belakang dan melihat Anak berhenti di dekat sebuah pondok dan memarkirkan motornya di tepi jalan, kemudian Anak dan perempuan tersebut berjalan menuju pondok dan masuk ke dalam pondok, sedangkan saksi A pergi mengikuti ke pondok dan bersembunyi di belakang pondok. Oleh karena saksi A merasa kurang aman jika sendiri, maka saksi A menelepon saksi I dan saksi P untuk datang ke pondok dan mengatakan ada Anak dengan seorang perempuan, dan jika berduaan di pondok dalam keadaan malam dan sudah gelap sudah pasti mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Ketika sedang menunggu saksi I dan saksi P datang, saksi A melihat di dalam pondok Anak tidak mengenakan celana sedangkan Anak Korban menggunakan baju Pink dan pada saat itu saksi A melihat Anak Korban dalam posisi berbaring di atas kayu pondok, lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kepada perempuan yang dibawa Anak sebelumnya. Tidak lama setelah itu datang saksi P bersama saksi I dan langsung menghampiri Anak yang berada di dalam pondok tersebut dan setelah di lihat ternyata perempuan tersebut adalah Anak Korban. Selanjutnya saksi A, saksi I dan saksi P membawa Anak dan Anak Korban ke tempat ketua pemuda untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukan.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Anak dan Anak Korban diketahui bahwa Anak telah melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa **kejadian pertama** terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib awalnya Anak Korban ditelepon oleh Anak yang mengatakan "kalua kau beko malam yo, kalau ndak nio habis kau ditangan den" yang diartikan oleh Anak Korban "agar nanti malam keluar dengan Anak, jika tidak mau keluar Anak akan memukul Anak Korban", karena Anak Korban merasa takut sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban keluar dari rumah melalui pintu belakang agar orang tua Anak Korban tidak tahu, sedangkan Anak sudah menunggu di luar gang rumah Anak Korban. Setelah bertemu Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas motor dan membawa Anak Korban keliling ke arah Sumanik, setelah itu Anak menghentikan sepeda motornya di dekat pondok sawah yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke



dalam pondok yang dikuti oleh Anak. Selanjutnya Anak membuka celana yang dikenakan Anak Korban, kemudian Anak juga membuka celananya dan merebahkan badan Anak Korban diatas kayu yang ada di pondok tersebut. Setelah itu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan membuka paha Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur dan setelah beberapa lama Anak membuang spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban mengekankan pakaian masing-masing dan pulang ke rumah.

- Bahwa **kejadian kedua sampai dengan kejadian keempat** terjadi sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 bertempat di pondok sawah yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yang mana Anak Korban pulang sekolah jalan kaki dan bertemu dengan Anak, Anak menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas motornya dan berkata bahwa Anak yang akan mengantar Anak Korban pulang ke rumah, namun Anak membawa Anak Korban ke pondok sawah dan kembali melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada Anak Korban sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak pada kejadian pertama dan Anak mengeluarkan cairan spermanya di sela-sela paha Anak Korban.

- Bahwa **kejadian kelima dan keenam** terjadi sekitar bulan Juli 2024, dimana sore harinya Anak korban ditelepon oleh Anak agar nanti malam keluar dengan dirinya dan jika Anak korban tidak mau, maka Anak Korban akan dipukuli oleh Anak, karena Anak Korban merasa takut akhirnya mengikuti keinginan dari Anak dan sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban pun keluar dari rumah melalui pintu belakang dan menghampiri Anak yang sudah menunggu di gang pintu diluar rumah. Kemudian Anak membawa Anak Korban menuju pondok sawah tempat dimana Anak Korban biasa disetubuhi sebelumnya dan sesampai di pondok tersebut Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di luar kemaluan Anak Korban.

- Bahwa yang terakhir yaitu **kejadian ketujuh** terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di pondok sawah yang terletak di Jorong Guguak Tinggi Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar awalnya Anak Korban ditelepon oleh Anak agar nanti keluar rumah untuk ke pondok bersama dengan dirinya, Anak Korban yang merasa takut kembali mengikuti kemauan Anak, lalu



Anak Korban keluar dari rumah melalui pintu belakang dan langsung menemui Anak di depan gang rumah. Selanjutnya Anak membawa Anak Korban menuju pondok sawah tempat Anak menyetubuhi Anak Korban sebelumnya, setelah di dalam pondok Anak langsung membuka celana dalam Anak Korban dan kemudian Anak juga membuka celananya dan merebahkan badan Anak Korban di atas kayu yang ada dipondok tersebut, kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, setelah itu Anak membuang spermanya dilantai, kemudian Anak Korban dan Anak mengenakan celananya masing-masing. Kemudian Anak Korban dan Anak duduk diatas kayu yang ada dipondok, lalu Anak mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban, lalu terdengar saksi A, saksi I dan saksi P dari belakang pondok dan memergoki Anak Korban dan Anak.

- Bahwa pada kejadian pertama kali saat Anak membawa Anak Korban ke Pondok tersebut sudah memikirkan untuk menyetubuhi Anak Korban di pondok tersebut karena pada siang harinya Anak sudah melihat tempat yang aman untuk menyetubuhi Anak Korban, selain itu maksud dan tujuan Anak selalu membawa Anak Korban ke pondok tersebut adalah untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dan menjadikan pondok tersebut sebagai tempat teraman dan tidak ada yang akan mengetahui perbuatan Anak. Setiap Anak mengajak Anak Korban, Anak selalu mengatakan "caliak lah, kalau kau ndak nio, habis kau beko" yang artinya lihat lah, kalau kamu tidak mau, habis kamu nanti" sehingga Anak Korban merasa takut dan mau untuk mengikuti keinginan Anak karena sebelumnya selama berpacaran Anak sering berkata kasar, mencekik dan sampai memukul Anak Korban dengan menggunakan sapu, lalu pada saat Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan menangis namun Anak hanya diam saja melihat Anak Korban menangis dan tetap melanjutkan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban pertama kali disetubuhi oleh Anak pada saat berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar DRS. Azwar R dan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar Drs. Armen Yudi, M.Si menerangkan Anak Korban lahir di Tanah Datar pada tahun 2010.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Anak Korban merasa takut dan malu dengan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah sehingga Anak Korban pindah sekolah dan Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluannya berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ori John, Sp.OG (K) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada anak korban : Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, alat kelamin luar : sudah ditumbuhi rambut, tidak ada tanda-tanda kekerasan, alat kelamin dalam : pada selaput dara tampak adanya robekan lama arah jam 7 sampai ke dasar dan robekan lama arah jam 3, 4 dan 10 tidak sampai ke dasar.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban memberikan keterangan dalam perkara ini karena perbuatan cabul yang telah dilakukan Anak;
  - Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak tujuh kali kepada Anak Korban, namun Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktunya, namun seluruh kejadian terjadi pada sekira bulan April sampai dengan bulan Juli 2024 dan dilakukan hanya di satu tempat yaitu di sebuah pondok sawah belakang rumah Fikri, di Jorong Guguk Tinggi, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa Anak Korban ingat kejadian pertama dilakukan Anak dan Anak Korban sekira bulan April 2024, tanggalnya Anak Korban lupa sekira pukul

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB di sebuah pondok sawah belakang rumah Fikri, di Jorong Guguk Tinggi, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Waktu tu sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban dihubungi oleh Anak dengan mengatakan keluarlah nanti malam, kalau tidak keluar maka habis. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban kembali dihubungi oleh Anak yang mengajak Anak untuk keluar. Kemudian Anak menjemput Anak Korban yang saat itu sedang menginap di rumah teman Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak dan Anak Korban berkeliling sekitar kampung, setelah itu keduanya berhenti disebuah pondok sawah di belakang rumah Fikri. Anak Korban kemudian rebahan di atas pondok tersebut, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, serta membuka celana dan celana dalam Anak, kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa sebelum berangkat keluar, Anak Korban sudah mengetahui maksud Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan karena sudah disampaikan melalui telepon;

- Bahwa saat Anak Korban saat mendengar Anak mengatakan kalau Anak Korban tidak mau keluar maka Anak Korban akan habis, Anak Korban merasa takut karena Anak sering berlaku kasar dan berkata kasar kepada Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua sampai dengan kejadian keenam, Anak Korban tidak terlalu ingat tanggal kejadian, namun waktu kejadian ada yang malam dan ada yang siang hari;

- Bahwa kejadian terakhir atau yang ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah pondok sawah belakang rumah Fikri, di Jorong Guguk Tinggi, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Kejadian tersebut bermula saat Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban, Anak menghubungi Anak Korban mengajak keluar rumah untuk melihat bang A dengan mengatakan apabila Anak Korban tidak mau keluar maka Anak akan menyebarkan berita kepada orang-orang bahwa Anak Korban sudah tidak perawan lagi. Kemudian Anak Korban keluar rumah diam-diam tanpa memberitahu orang tua Anak Korban dan Anak menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor, kemudian keduanya menuju pondok sawah di belakang rumah Fikri tersebut. Setelah itu Anak Korban disuruh untuk tiduran, setelah itu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta membuka celana dan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



celana dalam Anak, kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Korban dan Anak sedang melakukan hubungan suami istri tersebut, tiba-tiba datang bang A bersama dua orang lainnya memergoki Anak Korban dan Anak. Kemudian Anak Korban dan Anak dibawa ke kantor pemuda, setelah itu orang tua Anak Korban dan Anak dipanggil kemudian Anak Korban dan Anak ditanya-tanyai;

- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian adalah orang tua Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dan Anak menjalani hubungan berpacaran;

- Bahwa Alasan Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak karena Anak Korban merasa takut dan terancam dengan kata-kata Anak yang mengatakan akan habis apabila Anak Korban tidak mau keluar;

- Bahwa Anak pernah melakukan kekerasan kepada Anak Korban sebanyak dua kali, waktu dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat, namun waktu itu Anak pernah memukul Anak Korban dengan sapu dan pernah mencekik leher Anak Korban pada saat bertengkar;

- Bahwa pada saat Anak Korban keluar malam, orang tua Anak Korban tidak pernah tahu karena Anak Korban tidak pernah memberitahu;

- Bahwa alasan Anak Korban tidak mau memberitahukan orang tua Anak Korban tentang perbuatan Anak karena Anak Korban merasa takut dan malu;

- Bahwa saat ini Anak Korban merasa malu dilingkungan rumah dan sekolah;

- Bahwa saat ini Anak Korban masih sekolah namun sudah pindah ke Payakumbuh untuk melanjutkan pendidikan Anak Korban;

- Bahwa terhadap Anak Korban ada dilakukan pemeriksaan psikologis dan dilakukan visum namun Anak Korban tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Anak Korban mengenalinya sebagai pakaian Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian terakhir dan terhadap barang-barang tersebut tidak akan digunakan oleh Anak Korban;

- Bahwa harapan Anak Korban terhadap Anak agar Anak dapat berubah dan tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat dan keberatan sebagai berikut:



- Bahwa ketika mengajak anak korban, Anak tidak ada mengatakan kalau tidak keluar maka Anak Korban akan habis, Anak hanya mengatakan untuk melakukan hubungan badan dan apabila Anak Korban mau maka Anak Korban bisa menelepon Anak nanti malam;
  - Bahwa yang membuka celana dan celana Anak Korban bukan Anak, melainkan Anak korban sendiri;
  - Bahwa pada kejadian terakhir Anak tidak ada mengatakan untuk melihat bang A dan mengancam Anak Korban;
2. Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
  - Bahwa saksi adalah Ayah dari Anak Korban;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Anak kepada Anak Korban karena diberitahu oleh Anak Korban;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban kepada saksi perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban telah terjadi sebanyak tujuh kali;
  - Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan waktu dari kejadian-kejadian sebelumnya, saksi hanya mengetahui secara pasti pada perbuatan yang terakhir;
  - Bahwa perbuatan terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah pondok sawah, Kabupaten Tanah Datar, dimana saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dihubungi oleh Pemuda yang mengatakan bahwa Anak Korban tertangkap bersama dengan Anak sedang melakukan hubungan badan;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban bahwa Anak Korban dihubungi oleh Anak melalui telepon yang mengatakan akan menjemput Anak Korban dan apabila Anak Korban tidak mau keluar maka Anak mengancam akan menghabisinya Anak Korban, karena Anak Korban merasa takut maka Anak Korban mengikuti kemauan Anak dengan keluar rumah tanpa sepengetahuan saksi;
  - Bahwa pada saat itu saksi sudah tertidur karena sebelumnya saksi mengantuk setelah menjaga sapi di kandang belakang rumah saksi;
  - Bahwa Anak melakukan hubungan badan kepada Anak Korban dilakukan seorang diri;
  - Bahwa pada saat melakukan hubungan badan pada tanggal 19 Juli 2024 tersebut Anak dan Anak Korban ditangkap oleh panggilan A dan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada berdasarkan keputusan mamak-mamak di kampung Anak Korban harus dinikahkan dengan Anak namun saksi tidak setuju karena Anak Korban dan Anak masih sangat kecil;
- Bahwa saksi tidak terima dengan perbuatan Anak sehingga saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan visum dan pemeriksaan psikologis namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa saat ini Anak Korban sering murung dan melamun. Selain itu Anak Korban juga merasa malu dan tidak mau bergaul di sekitar rumah;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah namun tidak di sekolah yang lama dan telah pindah sekolah di daerah Payakumbuh;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa harapan saksi selaku orang tua Anak Korban agar Anak dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya sebagai pakaian Anak Korban yang dikenakan pada saat perbuatan terakhir;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, dr. Ori John, Sp. OG (K);
2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas Nama Anak Korban Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Pemeriksaan Psikologis, Melphi Desuspa, M.Si., Psikolog;
3. Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Korban) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial, Zulni Yelfita, S.Pd., dan Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Suci Indriani, S.Pd.;
4. Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Drs. Azwar R.;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diperiksa dalam perkara ini karena telah melakukan hubungan badan sebanyak tujuh kali dengan Anak Korban. Perbuatan pertama Anak lakukan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok sawah, Kabupaten Tanah Datar. Saat itu Anak menghubungi Anak Korban sekira pukul 14.00 WIB mengajak untuk ke pondok dan untuk berhubungan badan apabila Anak Korban mau maka hubungi saja Anak. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban menghubungi Anak mengatkan jika Anak Korban mau. Kemudian sekira pukul 23.30 Anak menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Anak dan Anak Korban langsung pergi ke Pondok. Sesampainya disana, Anak memarkirkan kendaraan dan langsung menuju pondok bersama dengan Anak Korban. Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian rebahan di atas pondok tersebut, setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalam Anak. Kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan, Anak dan Anak Korban juga sempat saling berciuman;
- Bahwa hubungan badan yang kedua, Anak sudah tidak ingat tanggalnya terjadi sekira bulan Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, sedangkan perbuatan ketiga sekira bulan Juni 2024, perbuatan keempat sekira bulan Juli 2024, perbuatan kelima terjadi pada tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, perbuatan keenam terjadi pada tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, dan yang terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa seluruh perbuatan hubungan badan tersebut dilakukan di sebuah pondok sawah, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa perbuatan terakhir berawal dari Anak yang menghubungi Anak Korban melalui telepon mengajak ke pondok untuk melakukan hubungan badan sekira pukul 19.00 WIB. Pada saat itu Anak Korban bersedia, pada pukul 01.30 WIB Anak menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban dengan sepeda motor. Sesampainya di pondok, Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sedangkan Anak membuka celana dan celana dalam Anak, kemudian Anak Korban rebahan di atas pondok, Anak pun langsung naik ke atas Anak Korban dan memasukan alat kelamin Anak ke Alat Kelamin Anak Korban. Pada saat sedang melakukan hubungan badan tiba-tiba datang panggilan A dan I. Selanjutnya Anak dan Anak Korban langsung dibawa ke kantor Pemuda;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di kantor Pemuda Anak dan Anak Korban ditanya-tanyai;
- Bahwa orang tua Anak dan orang tua Anak Korban juga dipanggil untuk datang ke kantor pemuda;
- Bahwa Anak sempat mengatakan ke Anak Korban akan memberitahukan kepada orang lain bahwa Anak Korban sudah tidak perawan lagi, namun kalimat tersebut disampaikan saat Anak dan Anak Korban sedang bertengkar dan agar hubungan Anak dan Anak Korban tidak putus;
- Bahwa setiap kali mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan, Anak tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah memukul Anak Korban dengan sapu dan pernah mencekik Anak Korban pada saat bertengkar karena Anak Korban meminta putus;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hanya sendiri saja;
- Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak sering menonton video porno;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan malu atas perbuatan yang telah dilakukan karena merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Anak mengenalinya sebagai pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat perbuatan terakhir;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Edison orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa mohon keringanan hukuman terhadap Anak karena ingin melanjutkan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna merah muda;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat;
3. 1 (satu) helai bra warna biru;
4. 1 (satu) helai kain sarung warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan sebanyak tujuh kali yang dilakukan pertama kali pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah pondok sawah, Kabupaten Tanah Datar. Saat itu Anak menghubungi Anak Korban sekira pukul 14.00 WIB mengajak untuk ke pondok dan untuk berhubungan badan apabila Anak Korban tidak mau keluar maka Anak Korban akan habis. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak kembali menghubungi Anak untuk mengajak Anak Korban keluar. Kemudian sekira pukul 23.30 Anak menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Anak dan Anak Korban langsung pergi ke Pondok. Sesampainya disana, Anak memarkirkan kendaraan dan langsung menuju pondok bersama dengan Anak Korban. Anak Korban kemudian melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian rebahan di atas pondok tersebut, setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalam Anak. Kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban. Perbuatan kedua Anak dan Anak Korban sudah tidak ingat tanggal pastinya namun terjadi sekira bulan Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, sedangkan perbuatan ketiga dilakukan sekira bulan Juni 2024, perbuatan keempat sekira bulan Juli 2024, perbuatan kelima terjadi pada tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, perbuatan keenam terjadi pada tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, dan yang terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB
2. Bahwa perbuatan terakhir berawal dari Anak yang menghubungi Anak Korban melalui telepon mengajak ke pondok untuk melakukan hubungan badan sekira pukul 19.00 WIB. Pada saat itu Anak Korban bersedia, pada pukul 01.30 WIB Anak menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban dengan sepeda motor. Sesampainya di pondok, Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sedangkan Anak membuka celana dan celana dalam Anak, kemudian Anak Korban rebahan di atas pondok, Anak pun langsung naik ke atas Anak Korban dan memasukan alat kelamin Anak ke Alat Kelamin Anak Korban. Pada saat sedang melakukan hubungan badan tiba-tiba datang panggilan A dan I. Selanjutnya Anak dan Anak Korban langsung dibawa ke kantor Pemuda;
3. Bahwa alasan Anak Korban mau mengikuti ajakan Anak Korban karena Anak Korban merasa takut kepada Anak yang mengatakan apabila Anak Korban tidak mau maka anak korban akan habis, selain itu Anak akan memberitahukan kepada orang lain bahwa Anak Korban sudah tidak perawan lagi;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



4. Bahwa Anak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Anak Korban sebanyak dua kali yaitu dengan cara memukul sapu ke kaki dan mencekik Anak Korban;
5. Bahwa Anak dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
6. Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena Anak sering menonton video porno;
7. Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasa malu dan tidak berani keluar rumah. Saat ini Anak Korban tidak lagi bersekolah di tempat semula karena merasa malu perbuatannya dengan Anak diketahui oleh teman-teman di sekolah;
8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas Nama Anak Korban Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Pemeriksaan Psikologis, Melphi Desuspa, M.Si., Psikolog, Anak Korban sering merasa cemas dan Anak Korban memenuhi kriteria diagnostik traumatik dengan perilaku yang dimunculkan;
9. Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
10. Bahwa Anak Korban dan ayah Anak Korban berharap Anak dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan baik Anak Korban, saksi dan Anak dapat mengenalinya sebagai pakaian yang digunakan Anak Korban pada perbuatan terakhir;
12. Bahwa Anak belum pernah dipidana;
13. Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya karena telah merusak masa depan Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan dalam hal ini ialah selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali ditentukan lain secara tegas oleh undang-undang. Selain itu Hakim berpendapat bahwa terhadap istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah cukup apakah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, Hakim selain mempertimbangkan apakah orang tersebut adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya juga harus mempertimbangkan umur pelaku sebagai subjek hukum pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Anak di persidangan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM-21/TD/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 dan telah dibenarkan baik oleh Anak maupun berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak terdapat sangkalan bahwa Anak yang dihadirkan adalah sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana ini dan berdasarkan fakta persidangan yaitu bahwa Anak pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



(delapan belas) tahun sehingga masih berstatus sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in Persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Hakim berkeyakinan terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;**

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat keras atau paksaan atau suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik (psikis) pada orang lain. Sedangkan menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga seseorang merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan paksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, sedangkan memaksa diartikan sebagai memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Bahwa dengan memaksa adalah mencakup maksud (*dolus*) dalam segala bentuknya termasuk *dolus eventualis* yang mana berkenaan dengan sifat melawan hukum. Bahwa memaksa diartikan pula sebagai suatu serangan terhadap kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mana tidak hanya berarti digunakan kekuatan fisik namun juga dapat berarti tekanan psikologis yang dapat berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan dari pelaku, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya penolakan dari korban ataupun yang menimbulkan "keadaan terpaksa" pada diri korban sehingga tidak dapat kabur, menolak secara tegas ataupun meminta pertolongan. Adapun memaksa yang tidak bertentangan dengan hukum yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa untuk sampai pada perbuatannya, Anak pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan sekira pukul 21.00 WIB menghubungi Anak Korban mengajak keluar untuk bersetubuh, saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau maka Anak Korban akan habis. Selain itu pada waktu dan tanggals yang berbeda, Anak juga pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan menyebarkan berita kepada orang-orang kalau Anak Korban sudah tidak perawan lagi, sehingga Anak Korban yang mendengar pernyataan Anak merasa takut. Dimana perasaan takut Anak Korban tersebut juga dilatarbelakangi oleh perbuatan Anak yang beberapa kali mengasari Anak Korban baik secara fisik maupun secara verbal, sehingga ketika Anak mengatakan hal tersebut Anak Korban meskipun sebenarnya tidak mau melakukan perbuatan tersebut harus mau menuruti keinginan Anak karena takut apa yang dikatakan oleh Anak akan diwujudkan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Anak Korban tersebut diberikan dalam persidangan tanpa di bawah sumpah dan terhadap keterangan tersebut dibantah oleh Anak dengan memberikan keberatan bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban melainkan Anak Korban yang mau sendiri, Hakim dengan memperhatikan pemeriksaan selama persidangan terlihat jika Anak Korban merasa tidak nyaman dengan kehadiran Anak, selain itu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas Nama Anak Korban Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelaksana Pemeriksaan Psikologis, Melphi Desuspa, M.Si., Psikolog, Anak Korban secara konsisten menyebutkan bahwa Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut dengan Anak karena Anak Korban diancam oleh Anak dan terhadap keterangan tersebut memenuhi kriteria layak dipercaya. Hal tersebut

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga diperkuat dengan tindakan atau perbuatan Anak yang pernah melakukan tindakan kasar kepada Anak Korban seperti memukul Anak Korban dengan sapu dan pernah mencekik Anak Korban menambah keyakinan Hakim bahwa apa yang diterangkan Anak Korban selama persidangan berlangsung adalah keadaan yang terjadi dan dapat dijadikan sebagai fakta hukum, sehingga terhadap keberatan Anak atas keterangan Anak Korban patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Karmilo yang merupakan ayah dari Anak Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan berdasarkan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Drs. Azwar R, diketahui bahwa Anak korban lahir pada tahun 2010, dengan demikian pada saat tindak pidana terjadi Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk sebagai kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut termasuk sebagai perbuatan yang mengancam Anak Korban dengan mengeluarkan kata-kata akan melakukan kekerasan kepada Anak Korban, maka Anak telah membuat Anak Korban takut sehingga mau melakukan apa yang diinginkan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berpendapat terhadap unsur kedua, yaitu “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah suatu hubungan/pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dan hal tersebut tidaklah cukup apabila hanya terjadi persinggungan diluar akan tetapi harus terjadi penyatuan antara alat kelamin tersebut (penetrasi) atau masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa Anak pada pada Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB, kemudian sekira bulan Mei 2024 pukul 14.00 WIB, sekira bulan Juni 2024, sekira bulan Juli 2024, tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, pada tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, dan yang terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat disebuah pondok sawah, Kabupaten Tanah Datar, Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan cara Anak menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mengajak ke pondok tersebut. Sesampainya disana Anak Korban rebahan, kemudian Anak membukakan celana Anak Korban dan membuka celana Anak. Setelah itu Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, merupakan bentuk penyatuan alat kelamin atau penetrasi. Dengan demikian perbuatan Anak terhadap Anak Korban dapat dikukuhkan sebagai perbuatan melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban hanya dilakukan oleh Anak sendiri tanpa ada keikutsertaan atau keterlibatan orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat persetubuhan tersebut hanya dilakukan dengannya yaitu Anak. Sehingga terhadap unsur ketiga yaitu "melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Laporan Penelitian

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan (Litmas) atas nama Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tumbuh kembang klien Anak dari sejak lahir sampai dengan melakukan tindak pidana secara fisik berada dalam kondisi yang baik dan normal namun dilihat dari tumbuh kembang psikososial klien Anak berada dalam kondisi yang kurang baik, yakni pada hubungan dalam lingkungan pertemanan yang kurang baik;
2. Faktor utama yang menyebabkan klien Anak melakukan tindak pidana ini karena pertemanan klien Anak yang tidak sehat yang sering melihat film porno dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat serta kurangnya pengawasan dari orang tua klien Anak;
3. Orang tua/wali Anak, Korban, dan masyarakat, Pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakannya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh klien Anak sesuai dengan aturan yang ada;
4. Beberapa kondisi yang memberatkan dan meringankan klien Anak dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada klien Anak;

Sesuai dengan kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyrakatan (TPP) Balai Pemasyrakatan Kelas II Bukittinggi, serta mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf d dan Pasal 780 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak sebaiknya dihukum sesuai dengan perbuatannya ditempatkan di LPKA Payakumbuh, mengingat selama menjalani pidana di LPKA, klien Anak mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk perubahan ke arah yang lebih baik dan bekal bagi klien Anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa semangat yang melatarbelakangi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjamin hak setiap Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak. Dimana dalam pelaksanaannya, Anak yang berhadapan dengan hukum tidak lagi dijadikan sebagai objek melainkan untuk memberikan perlindungan Anak sebagai penerus bangsa. Oleh karenanya dalam menerapkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum harus dilihat terlebih dahulu hal-hal yang melatarbelakangi perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak diketahui bahwa Anak dalam melakukan tindak pidana dikarenakan psikososial anak yang kurang baik dimana anak mendapatkan lingkungan pertemanan yang tidak baik dan lebih dewasa dari umur Anak, selain



itu kurangnya pengawasan dari orang tua Anak sehingga Anak sering melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat. Salah satu diantaranya adalah sering menonton video porno sehingga Anak tidak bisa mengendalikan hawa nafsu Anak. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembatasan terhadap perilaku Anak dan dilakukan pembinaan dari lembaga luar selain dari orang tua Anak. Dengan demikian Hakim memandang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Bapas terhadap Anak sudah sepatutnya dikenai pidana pembatasan kemerdekaan badan dalam hal ini adalah Pidana Penjara, hal ini mengingat selama menjalani pidana di LPKA, Anak akan mendapatkan pembinaan baik untuk kepribadian dan kemandirian Anak agar Anak dapat perubahan menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap pidana pelatihan kerja yang dituntutkan kepada Anak, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) *juncto* Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun". Dengan demikian, terhadap pidana denda sebagaimana dalam pasal tersebut akan diganti dengan pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa terhadap minimum khusus pidana penjara tidak berlaku untuk anak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah memperhatikan kondisi dan sikap anak selama persidangan yang selanjutnya akan Hakim pertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, bukanlah semata-mata untuk membalas perbuatan Anak, melainkan untuk



kepentingan Anak dimana diharapkan dengan adanya pidana pembatasan gerak terhadap Anak, dapat merubah Anak pribadi yang lebih baik sehingga apabila Anak kembali ke dalam tatanan hidup masyarakat, Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Anak tidak dijatuhi pidana penjara demi kepentingan Anak, maka Hakim dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya khusus mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Anak dengan mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan (Litmas) atas nama Anak tersebut di atas, maka terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna merah muda, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, 1 (satu) helai bra warna biru dan 1 (satu) helai kain sarung warna biru merupakan barang-barang yang telah disita dari Anak Korban dan selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan milik Anak Korban, namun Anak Korban juga menyatakan bahwa pakaian tersebut tidak ingin digunakan lagi karena mengingatkan Anak Korban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak, dengan demikian Hakim dengan mempertimbangkan Asas demi kepentingan terbaik untuk Anak, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak kooperatif selama persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang untuk berubah menjadi lebih baik lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel dan Pencucian Yoga yang beralamat di Jalan Ombilin, Nomor 8 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju warna merah muda;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat;
  - 1 (satu) helai bra warna biru;
  - 1 (satu) helai kain sarung warna biru;Dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Yuni Putri Prawini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Andriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIDWAN K, S.H.

YUNI PUTRI PRAWINI, S.H.